

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu syariat yang Allah SWT turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* (Nasution, 2012:281). Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan salah satunya disebutkan dalam QS.Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dan juga Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu mampu menjaga pandangan mata dan kemaluan, hendaklah berpuasa karena puasa itu ibarat obat” (Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri:1014).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” itu sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (A. Rahman Ghozali, 2010:7). Ulama madzhab Syafi’i mendefinisikan nikah dengan, “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafazh ‘nikah’ atau ‘kawin’, atau yang searti dengan itu (M. Musthafa Lutfi, 2010:8).

Menurut KHI pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap Perkawinan harus dicatat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk Perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah siri.

Siri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *al-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Pernikahan siri secara garis besar yang dikenal luas dimasyarakat terbagi dua. Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilaksanakan secara sembunyi (siri) dikarenakan wali pihak perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan ke pencatatan negara namun tidak diketahui secara meluas (M. Musthafa Lutfi, 2010:42).

Menurut jurnal yang di tulis oleh Ali Uraidy dengan judul Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan siri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Adanya Undang-undang Perkawinan adalah untuk pencegahan perkawinan siri pada dasarnya bernuansa menutup jalan kemafsadatan, dalam ilmu usul fiqih disebut dengan sadd al-dzari'ah. Penerapan sadd al-dzari'ah sangat diperlukan untuk meminimalisir mafsadah yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Karena dengan adanya pernikahan siri akan berpeluang terjadinya pelanggaran dan atau tindakan melawan Hukum Pernikahan yang diatur dalam KHI dan UU yang berlaku.

Melihat Fenomena-fenomena tentang nikah siri yang terjadi di masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk membahas nikah siri dilihat dari Sadd Al-Dzari'ah. Untuk itu, penulis melakukan analisis tentang Nikah Siri Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). Penulis memilih judul tersebut sebab menemukan sebuah kasus pernikahan siri di Desa Bumiharjo kecamatan

Keling kabupaten Jepara yang tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi dilakukan oleh orang banyak. Sehingga membuat penulis ingin mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat tersebut melakukan pernikahan siri.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendaknya akan dikaji dalam studi analisis ini, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara melakukan nikah siri?
2. Bagaimana tinjauan sadd al-dzari'ah terhadap perkawinan siri ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara melakukan nikah siri.
2. Tinjauan hukum Sadd al-dzari'ah terhadap perkawinan siri.

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan ini, penulis berusaha menyediakan informasi tentang beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak ada kecenderungan atau kesan bahwa penulis mengambil obyek kajian dari penulis lain. Selain itu, membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain: pertama adalah Skripsi yang berjudul “Aplikasi dalam Teori *Sadd Al-*

Dzari'ah dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual” oleh Labibul Anam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Berdasarkan pembahasannya yaitu untuk mengetahui mafsadat dari perkawinan sebab penyakit menular seksual dari segi medis kemandulan, kecacatan, gangguan kehamilan, kanker, kematian. Dari segi internal rumah tangga, berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan. Untuk itu diperlukan klasifikasi tentang dampak dari beberapa penyakit, karena tiap-tiap penyakit mempunyai dampak yang berbeda. Dengan pengetahuan umum tersebut, dapat diketahui kadar kemadharatan dari masing-masing penyakit, sehingga kaidah Sadd Al-Dzari’ah dapat diterapkan, tetapi akibat hukum yang dihasilkanpun dapat berbeda, tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari masing-masing penyakit tersebut. Di skripsi penulis ini pembahasannya hampir sama dengan apa yang dibahas oleh saudara Labibul Anam, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pembahasan tentang nikah siri.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan” oleh Farhatul Aini Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya salah satu faktornya adalah adanya dorongan dari keluarga (orang tua), status masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah , serta kurangnya pemahaman UU No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama tentang mengharuskan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketiga Mujiati, 2011. Dalam penelitian yang berjudul: “Nikah *Sirri* dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan yang terakhir karena ingin menghindari dari perbuatan zina.

Keempat Tri Nurohmi, 2005, dalam penelitian yang berjudul: “Perkawinan *Sirri* dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 22 pasang warga masyarakat di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang melakukan perkawinan siri. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum para warga masyarakatnya masih sangat kurang. Para warga menganggap bahwa nikah siri sudah sah menurut hukum agama walaupun perkawinan mereka tidak memiliki alat bukti yang otentik dan tidak tercatat di KUA setempat.

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang pernikahan sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian atau buku. Disini penulis akan membahas masalah tentang nikah siri dalam tinjauan *Sadd al-dzari'ah* dengan

melakukan penelitian di desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara dimana setiap daerah pasti mempunyai karakteristik dan masalah yang berbeda-beda.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1-2).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, dan sebagainya (Abuddin Nata, 2003:125). Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik observasi, wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan diajukan penulis adalah bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1994 : 10).

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara karena ada kasus dalam perkawinan nikah sirri.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

1) Mengadakan Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan dengan masyarakat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

2) Wawancara (interview)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan wawancara (*interview*) antara lain ;

- a) Melalui percakapan informal.
- b) Menggunakan pedoman wawancara.
- c) Menggunakan pedoman baku. (Burhan Ashofa, 2013 : 58-59)

Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan siri.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali kumpulan data variabel, baik yang berbentuk tulisan artifac foto, tape recorder dan monument (Koenjtoroningrat,1991: 46).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, berupa buku-buku yang berkaitan dengan nikah siri, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, begitu pula dengan sub-sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi

Bab II: Landasan Teori. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran tentang pernikahan, meliputi pengertian pernikahan, syarat dan rukun nikah, peraturan dan hukum tentang pernikahan, baik hukum positif dan hukum islam. Tujuan pernikahan. Hikmah Pernikahan, Pengertian nikah siri, pernikahan siri dalam pandangan hukum islam, factor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri, pengertian *Sadd al-dzari'ah*, dasar hukum *Sadd al- dzari'ah*.

Bab III: Objek Kajian. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya keagamaan serta potensi wilayah desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kedudukan *Sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, serta fenomena nikah siri Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Bab IV: Analisis Nikah Sirri Dalam Tinjauan *Sadd al-dzari'ah*. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang analisis apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara melakukan nikah siri. yang kedua, analisis bagaimana tinjauan *saddu al-dzari'ah* terhadap perkawinan siri?

Bab V: Penutup. Dalam bab ini, penulis paparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disertai dengan saran-saran dan penutup

